

BLOK E PASAR RAKYAT SIDO MAKMUR BLORA SIAP DITEMPATI, PEMBANGUNAN MENELAN ANGGARAN Rp2,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bangunan-Blok-E-Pasar-Rakyat-Sido-Makmur-Blora.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Ratusan pedagang Pasar Rakyat Sido Makmur bakal meninggalkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan menempati los di Blok E Pasar Rakyat Sido Makmur.

Blok baru itu dibangun dari anggaran bantuan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pembangunan Blok E itu menelan anggaran Rp 2,8 miliar.

Pembangunan itu berlangsung selama empat bulan, sejak Agustus akhir 2024, dan selesai Desember 2024.

Kepala Bidang Pasar Dindagkop UKM Blora, Margo Yuwono, menyampaikan, proses bangunan baru Blok E telah selesai Desember lalu.

Ada sekitar 190 an pedagang yang sebelumnya terdampak pembangunan tersebut.

Kendati demikian, untuk ratusan pedagang yang terdampak pembangunan itu saat ini sudah diperbolehkan menempati los mulai Januari 2025.

“Blok E sudah selesai dibangun. Nantinya prioritas utama adalah pedagang dari blok D. Masing – masing per los dengan ukuran 2 m X 2 m. Ukuran itu lumayan besar dengan los hamparan tanpa meja termasuk instalasi listrik, drainase dan alat pemadam api,” katanya, Sabtu (4/1/2025).

Salah seorang pedagang Pasar Sido Makmur Blora, Martini, mengaku senang dengan adanya pembangunan Blok E di Pasar Sido Makmur.

Ia yang tinggal di bangunan lama dan kini merasa diperhatikan dengan dibangunnya blok baru.

“Dulu jualan di bangunan sendiri. Panas dan kumuh. Ini sudah ada pembangunan jadi tidak kepanasan, adem dan bersih,” paparnya.(Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/04/blok-e-pasar-rakyat-sido-makmur-blora-siap-ditempati-pembangunan-menelan-anggaran-rp-28-miliar>, “Blok E Pasar Rakyat Sido Makmur Blora Siap Ditempati, Pembangunan Menelan Anggaran Rp 2,8 Miliar”, tanggal 4 Januari 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/695489486/horepembangunan-blok-e-pasar-sido-makmur-rampung-ratusan-pedagang-akan-segera-pindah-ke-bangunan-baru>, “Hore...Pembangunan Blok E Pasar Sido Makmur Rampung, Ratusan Pedagang akan segera Pindah ke Bangunan Baru”, tanggal 4 Januari 2025.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer